



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760

Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 2 /2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, dan sesuai pasal 7 ayat (1) huruf b, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4137), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pergadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri D Nomor 1 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012;
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Patang Tahun Anggaran 2012;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012
- PERTAMA : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - c. Rancangan Kontrak.
 2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
 3. Menandatangani Kontrak ;

4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

- KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :
1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
 - a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
 - b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
 2. Menetapkan tim pendukung ;
 3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pekerjaan (*aanwijzer*) untuk membantu tugas ULP ;
 4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.
- KEEMPAT : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum PERTAMA melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 13 Januari 2012

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018-198511 2 001

TEMBUSAN, Kepada Yth :


1. Kepala DPPKAD Kab. Batang ;
2. Kabag Adpem. Setda. Kab. Batang ,
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kab. Batang
Nomor : 050 / 1 / 2012
Tar.ggal : 13 Januari 2012

**PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu Anggaran Pekerjaan
1	2	3	4	5
1.	TRI ADI SUSANTO, ST, M.Si NIP. 19771027 200312 1 004	Kasubag Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Batang	<p>Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor <p>Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon <p>Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati - Belanja Makanan dan Minuman Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (snack dan makan) - Belanja Pakaian Dinas Upacara Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 	<p>Rp. 78.660.000,-</p> <p>Rp. 34.250.000,-</p> <p>Rp. 48.720.000,-</p> <p>Rp. 56.465.000,-</p> <p>Rp. 19.000.000,-</p>

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku
PENGUNA ANGGARAN


NUR SUHARTJAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001